

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Kebebasan beragama penting ditegakkan, selain sebagai pemenuhan salah satu bagian penting dari hak-hak asasi manusia yang paling pokok, juga untuk melaksanakan amanat UUD 1945. Selain itu dalam menjalankan kebebasan beragama di Indonesia bukan kebebasan yang tanpa batasan melainkan kebebasan yang memperhatikan tanggungjawab didalamnya dan diatur oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta terdapat delapan norma yang mengatur tentang kebebasan beragama itu sendiri. Kedelapan norma tersebut adalah kebebasan internal, kebebasan eksternal, tanpa paksaan, tanpa diskriminasi, hak orang tua dan wali, kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal, dan *nonderogability*.
2. Jaminan konstitusional kebebasan beragama yang diberikan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 28 E, Pasal 28 I dan Pasal 29. Selain itu, peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

diantaranya Pasal 4 dan Pasal 22, serta Pasal 18 Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Dalam hal menjaga agar kebebasan beragama dapat berjalan dengan baik Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Ketentuan pidana ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang di dalamnya pada Pasal 4 terdapat penyisipan Pasal 156a KUHP sebagai sanksi apabila seseorang melakukan pelanggaran dalam kebebasan beragama.

B. Saran

Sebagai penutup, agar terlaksana kehidupan keberagamaan yang lebih harmonis dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum, penulis merekomendasikan saran pokok, yakni :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan menjadi pengontrol yang efektif bagi pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia. Tetap bersepakat bahwa negara ini bukanlah negara berdasarkan agama, tapi berdasarkan Pancasila seperti ditunjukkan sepanjang sejarah parlemen Indonesia terkait isu kebebasan beragama. Jika kita sepakat bahwa negara ini berdasarkan Pancasila, bukan negara agama, maka sepatutnya untuk bersikap netral terhadap setiap masalah keagamaan

dan kepercayaan, khususnya menyangkut keyakinan, seperti diamanahkan konstitusi.